

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan klaim asuransi bagi penumpang bus pariwisata pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Bukittinggi adalah dengan menyerahkan beberapa berkas terkait identitas korban dan ahli warisnya. Klaim asuransi kecelakaan lalu lintas hanya dapat dilaksanakan setelah beberapa persyaratan dan langkah yang berlaku telah dipenuhi. Menurut peraturan yang berlaku yaitu UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, alat bukti satu-satunya menurut Keputusan Menteri yang dapat menjadi bukti bahwa penumpang menjadi klien (penumpang) dalam suatu angkutan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah tiket atau karcis yang diberikan perusahaan angkutan. Namun pada angkutan wisata, hal tersebut tidak ada dikarenakan dalam penyewaan angkutan wisata hanya dapat menunjukkan bukti kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit bus wisata. Sebagai contoh berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, PT Kamikho Holidays menyatakan hanya dengan kwitansi pembayaran saja maka penumpang yang seandainya menjadi korban kecelakaan lalu

lintas akan mendapatkan bantuan berupa uang santunan dan pertanggungjawaban dari perusahaan angkutan. Sedangkan PT Gumarang Jaya menyatakan seluruh orang yang ada di dalam unit bus angkutan tersebut menjadi penumpang dan orang yang terkena dampak dari kecelakaan unit bus dari perusahaan yang bersangkutan tetap akan diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Pembayaran premi asuransi oleh perusahaan angkutan dilakukan pada saat pembayaran pajak kendaraan unit angkutan yang mana di dalam tagihan pajak tersebut terdapat pula tagihan untuk pembayaran uang atau premi asuransi kepada PT Asuransi Jasa Raharja.

2. Bentuk pertanggungjawaban PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas yang telah mengasuransikan dirinya tertera dalam peraturan perundang-undangan yakni sebatas menyalurkan dana santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Jasa Raharja sebagai pelaksana dari pelaksanaan pertanggungjawaban akan membawa tanggung jawab yang besar terhadap penumpang kendaraan umum, dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil, seperti kematian, luka-luka, dan/atau cacat tetap. Pada contoh kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti, PT Jasa Raharja telah melaksanakan pertanggungjawabannya dalam memberikan bantuan biaya perawatan dan pengobatan serta uang santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya. Di mana jumlah atau besaran uang santunan

yang terlampir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan dari pemerintah dan PT Jasa raharja itu sendiri.

3. Pengusaha angkutan tetap harus bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang menggunakan jasa pengangkutannya di luar uang asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Meskipun pengusaha angkutan telah mengcover pengangkutan atau perjalanan penumpang dengan asuransi namun hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab khusus sebagai pihak pengangkut. Karena sebagian besar premi yang dibayarkan oleh perusahaan angkutan kepada PT Jasa Raharja diambil dari tiket dari penumpang itu sendiri. Pengangkut dalam hal ini masih dapat dituntut secara perdata, pidana, ataupun perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pada perusahaan angkutan yang penulis teliti dalam hal ini PT Gumarang Jaya Bersama menyatakan pihak perusahaan tetap memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada korban kecelakaan lalu lintas. Namun besaran jumlah uang santunan atau bantuan yang diberikan merupakan rahasia perusahaan dan enggan untuk dikeluarkan atau diberitahukan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai bagaimana cara pembuktian penumpang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada angkutan penumpang seharusnya

lebih dijelaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan sehingga UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan menjadi salah satu sumber hukum yang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas angkutan penumpang ini. Karena pada undang-undang tersebut hanya menjelaskan pembuktian bahwasannya penumpang dapat melakukan klaim asuransi kecelakaan penumpang hanya dengan tiket atau karcis yang diberikan oleh pihak pengangkut. Hal ini akan menjadi kendala di saat pengangkutan yang berlangsung tidak menggunakan tiket seperti angkutan wisata.

2. PT Jasa Raharja harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi antara PT Jasa Raharja dengan penumpang yang diwakili oleh perusahaan angkutannya dengan sebaik mungkin. Selain itu PT Jasa raharja juga bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas di luar penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan unit angkutan wisata tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja harus sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu berupa jumlah bantuan atau uang santunan maupun pertanggungjawaban lainnya.
3. Pada kasus kecelakaan yang menjadi penelitian penulis di atas disebutkan bahwa pihak perusahaan angkutan tetap memberikan bantuan dan pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Namun pihak perusahaan menutupi berapa jumlah besaran

bantuan atau uang santunan yang disalurkan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Seharusnya menurut penulis, pihak perusahaan angkutan dapat membuka bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan besaran uang santunan dan bantuan yang diberikan. Karena hal ini dapat menjadi bukti bahwasannya perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas di luar atau setelah uang asuransi dibayarkan. Pengusaha angkutan harus tetap bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang menggunakan jasa pengangkutannya yang juga sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi dengan PT Jasa Raharja. Karena meskipun uang santunan atau ganti kerugian telah disalurkan namun hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab khusus sebagai pihak pengangkut. Pengangkut masih dapat dituntut secara perdata, pidana, ataupun perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan.

